



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Muliawan**, tempat/tanggal lahir Ampenan/7 Maret 1988, umur 35 Tahun, alamat Pendowo RT.92, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D3, agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 di Pringgasela telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama Abdul Wafi Roiyan dari pasangan suami istri Muliawan dengan Ulfia Ruhama.
2. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat Akta kelahiran Nomor 5271-LT-13022017-0013 tertanggal 24 Februari 2017
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tertulis Abdul Wafi Roiyan akan di ubah menjadi Abdul Wafiy Rayyan.
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Anak Pemohon dari Abdul Wafi Roiyan menjadi Abdul Wafiy Rayyan dengan alasan Kesalahan Penulisan Nama Pada Saat Pendaftaran Akta.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Anak Pemohon dari Abdul Wafi Roiyan menjadi Abdul Wafiy Rayyan yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon dari Abdul Wafi Roiyan menjadi Abdul Wafiy Rayyan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor 5271-LT13022017-0013, tertanggal 24 Februari 2017 masih tertulia Abdul Wafi Roiyan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula Abdul Wafi Roiyan menjadi Abdul Wafiy Rayyan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama Abdul Wafiy Rayyan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MULIAWAN dengan NIK 5271040703880001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 24 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/035/IX/2015 atas nama MULIAWAN dan ULFIA RUHAMA tertanggal 30 September 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sekarbela, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5271-LT-13022017-0013, atas nama ABDUL WAFI ROIYAN tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 24 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402151610190007 atas nama Kepala Keluarga MULIAWAN, tertanggal 04 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat- surat tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### **Saksi 1. M. Nabhan Rozzan Addini**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik sepupu Pemohon, dari NTB dan sekarang saksi sedang kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Pendowo RT.92, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta dulu berasal dari NTB terus kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan pergantian nama untuk anak Pemohon yang semula dalam akta kelahiran tertulis Abdul Wafi Roiyan ingin dirubah menjadi Abdul Wafiy Rayyan;
- Bahwa yang saksi tahu anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 28 Januari 2016 di Pringgasela NTB;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan anak Pemohon tersebut Wafi;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon tersebut mau diganti karena terjadi kesalahan saat pengurusan akta kelahiran di NTB sehingga tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut beberapa minggu lalu;

#### **Saksi 2. Yusfi Ardhika Putra**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara jauh isteri Pemohon, saksi dari NTB dan sekarang saksi sedang kuliah di Yogyakarta;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Pendowo RT.92, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta dulu berasal dari NTB terus kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan pergantian nama untuk anak Pemohon yang semula dalam akta kelahiran tertulis Abdul Wafi Roiyan ingin dirubah menjadi Abdul Wafiy Rayyan;
- Bahwa yang saksi tahu anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 28 Januari 2016 di Pringgasela NTB;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan anak Pemohon tersebut Wafi;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon tersebut mau diganti karena terjadi kesalahan saat pengurusan akta kelahiran di NTB sehingga tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut beberapa minggu lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di Pendowo RT.92, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan ganti nama anak Pemohon Abdul Wafi Roiyan akan diubah menjadi Abdul Wafiy Rayyan pada akta kelahiran (vide bukti P-4);

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Abdul Wafi Roiyan lahir di Pringgasela pada tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana Akta kelahiran Nomor 5271-LT-13022017-0013 tertanggal 24 Februari 2017 (vide bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon mengajukan permohonan karena kesalahan penulisan nama pada saat pendaftaran Akta Kelahiran dimana terjadi kesalahannya saat pengurusan pembuatan akta kelahiran di NTB Pemohon minta tolong kepada ayah Pemohon ternyata tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon karena kesalahan penulisan nama pada saat pendaftaran Akta Kelahiran dimana seharusnya Abdul Wafiy Rayyan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dengan yaitu nama Abdul Wafi Roiyan akan diubah menjadi Abdul Wafiy Rayyan karena kesalahan penulisan nama pada saat pendaftaran Akta Kelahiran adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum yang berkepentingan;
- Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Selain itu perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan adalah suatu keniscayaan yang dijamin undang-undang;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran tidak bertentangan dengan syarat – syarat sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon ini beralasan dan sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, dan nama anak Pemohon yaitu Abdul Wafi Roiyan akan diubah menjadi Abdul Wafiy Rayyan telah tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 5271-LT-13022017-0013 tertanggal 24 Februari 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Mataram, untuk kemudian Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama ini haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitem angka 3 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Nomor 5271-LT-13022017-0013 tertanggal 24 Februari 2017 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Mataram semula tertulis Abdul Wafi Roiyan menjadi Abdul Wafiy Rayyan adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Mataram dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 16 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendri Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

Ttd

Ttd

Hendri Wijaya, S.H

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 100.000,00
3. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
4. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah:	Rp. 150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)